



**KELURAHAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dan dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan informasi publik pada Kantor Lurah Kelurahan Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Baru tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Baru Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 112 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038 (Izmbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 112);

4. Peraturan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kena (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nor-nor 71023) telah diubah dengan Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012)
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nor-nor 51014);
10. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BARU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan rincian tanggungjawab, tugas dan wewenang sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Baru melalui Sekretaris Kelurahan Baru;
- KELIMA : Keputusan Lurah Kelurahan Baru Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

LURAH KELURAHAN BARU,



ICHWAN HANAFI
NIP. 197206091993091003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Pasar Rebo

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Baru
Nomor 13 Tahun 2026
Tanggal 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

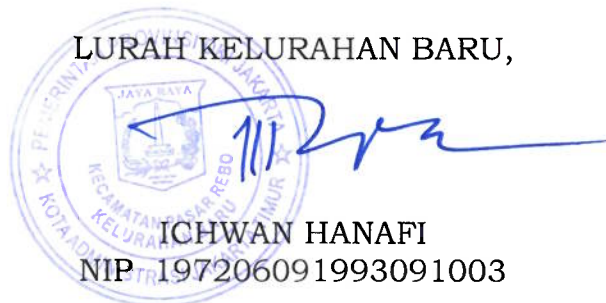
Atasan PPID : Lurah Kelurahan Baru

PPID Pelaksana : Sekretaris Kelurahan Baru

Sekretariat PPID : 1. **Bidang Pengelolaan Informasi :**
Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip :**
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. **Bidang Pelayanan Informasi :**
Kasi Pemerintahan

Petugas Data dan Informasi : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN BARU,



ICHWAN HANAFI
NIP 197206091993091003

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Baru
Nomor 13 Tahun 2026
Tanggal 2 Januari 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;

d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;

g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;

h. membuat laporan pelayanan informasi; dan

i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. menolak

- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

LURAH KELURAHAN BARU,

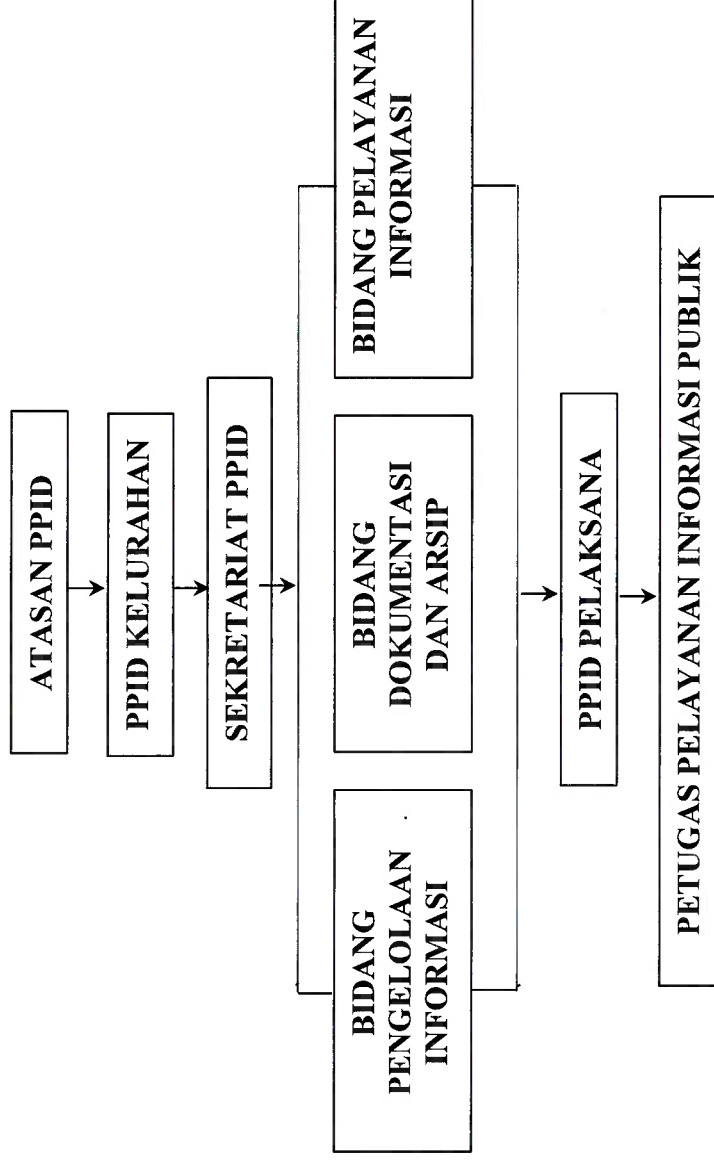


ICHWAN HANAFI

NIP 197206091993091003

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Baru
Nomor 13 Tahun 2026
Tanggal 2 Januari 2026

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BARU**



LURAH KELURAHAN BARU,



ICHWAN HANAFI
NIP. 197206091993091003